



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ELLY HERLINA.
Tempat Lahir : Banjar.
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 06 Desember 1971.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cicukang No.72 RT 003 RW 016 Kelurahan Mekar
Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
Jawa Barat;
Jl. Lkr. Baru No.23 Kecamatan Karamatmulya
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa
Barat.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa **ELLY HERLINA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
8. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sby



Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni, Drs Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Fajar Panca Yudha yang beralamat di Ruko Satelit Town Square A-14 Jl Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ELLY HERLINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi” sebagaimana dimaksud dalam **DAKWAAN PERTAMA** dan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana dimaksud dalam **DAKWAAN KEDUA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ELLY HERLINA** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 081358290850 dan 085959600466 (WA);
 - Barang-barang berupa:

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	



3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus



18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungku s
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungku s
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungku s
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungku s
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungku s
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungku s
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1



				bungku s
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungku s
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungku s
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	JUMLAH	Ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungku



				S Ket-A- 100 322 botol
--	--	--	--	---------------------------------

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1839/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna coklat berlogo “Gucci” dengan berat netto seluruhnya 2,2588 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna coklat yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,5199 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa labfor barang bukti nomor: 1840/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna abu-abu berlogo “LV” dengan berat netto seluruhnya 2,2415 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna abu-abu yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,4861 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa labfor barang bukti nomor: 1841/2022/PF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8660 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet warna orange yang mengandung Flualprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,6794 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Sisa labfor barang bukti nomor: 1842/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan “Nutrisari Sirsak” berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 24,4614 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan “Nutrisari Sirsak” berisikan serbuk warna putih yang mengandung MDMA dan Ketamine dengan berat netto 23,6858 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625;
- Paket kardus berwarna coklat dengan dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN Tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis Ekstasi warna biru logo "Ghost" dengan jumlah 2080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram brutto;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisikan 63 (enam puluh tiga) tablet warna biru berlogo "Ghost" dengan berat netto seluruhnya 21,7854 gram diberi nomor barang bukti 1853/2022/PF, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 58 (lima puluh delapan) tablet warna biru yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 20,0564 gram, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055, sim 2 Tsel : 0821-6281-9191;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 081358290850 dan 085959600466 (WA);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5264220063177533;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5198930060389573;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan nomor 6032988699471913;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 5260512015394875;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor 5221845036807576;
- 1 (satu) buah KTP an. NANIK MUSTIKA dengan NIK 3320166802890001;
- 1 (satu) buah ATM BCA Platinum dengan nomor 5260512001381126;
- 1 (satu) buah KTP an. SUMANTRI TANUDIN dengan nomor NIK 1271010801740001;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Uang tunai pecahan lima puluh ribu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUMANTRI alias ADI, DKK.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu

----- Bahwa Ia Terdakwa ELLY HERLINA bersama-sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS alias ACAI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam rentang waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika**



golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi di Kota Bandung dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI karena seluruhnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis ekstasi yang diedarkan di Karoeke FOX KTV dan F3X KTV Kota Bandung, dan setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya Tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri dibagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA dan disita barang bukti berupa :

Dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI :

- 1.1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191
- 2.1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565
- 3.1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888

Dari NANIK MUSTIKA :



1. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098

Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa terdakwa ELLY HERLINA telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Tim Kepolisian yang disemarang menginfokan tim yang di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa.

Selanjutnya Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa SUMANTRI TANUDIN alias ADI sejak enam bulan terakhir telah menjual ekstasi kepada EVER TAGOLI sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir dan kepada terdakwa sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir, adapun keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di Medan Sumatera Utara, dimana awal perkenalan NANIK MUSTIKA dengan EVIN EDWARD yaitu ketika NANIK MUSTIKA bekerja di Spa Hotel Sakura Medan pada sekitar tahun 2020 NANIK MUSTIKA dikenalkan oleh temannya atau "mami" yang menawarkan kepada NANIK MUSTIKA untuk "melayani" EVIN EDWARD yang berasal dari Tanjung Balai sebagai tamu di Hotel 61 Medan dengan imbalan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya NANIK MUSTIKA dan EVIN EDWARD saling komunikasi dan setelah akrab selanjutnya EVIN EDWARD membuka pembicaraan tentang kerjasama dalam penjualan ekstasi, dimana saat EVIN EDWARD menyuruh NANIK MUSTIKA untuk mencari orang yang bersedia menjadi "orang gudang" tempat penyimpanan ekstasi namun NANIK MUSTIKA tidak menyanggupinya, selanjutnya EVIN EDWARD meminta tolong kepada NANIK MUSTIKA untuk mencari "orang yang bisa buang" maksudnya mengedarkan ekstasi, dari ajakan tersebut selanjutnya NANIK MUSTIKA mengenalkan suaminya yaitu SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada EVIN EDWARD untuk pengedaran narkoba jenis ekstasi selanjutnya.



Setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengembangan terhadap NANIK MUSTIKA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyusul berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Kepolisian berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, dan setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis ekstasi akan tetapi **sudah di kirim** ke JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciharang, Jl Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh terdakwa dengan menunjukkan resi pengiriman milik terdakwa dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, dari keterangan terdakwa pula diketahui bahwa terdakwa sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis ekstasi dengan logo “LV” dan “Gucci”, serta psikotropika jenis Happy Five kepada MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo “LV”, 36 (tiga puluh enam) butir logo “Gucci”, serta 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir psikotropika jenis Happy Five, sehingga dengan informasi dari terdakwa tersebut selanjutnya tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan pengembangan perkara ke Surabaya, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap MORRIS Alias ACAI pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan. Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan interogasi, MORRIS Alias ACAI mengakui telah membeli narkoba jenis ekstasi



dan psikotropika jenis Happy Five dari terdakwa, dan barang-barang tersebut masih disimpan oleh MORRIS Alias ACAI di tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal MORRIS Alias ACAI ditemukan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1



				bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1
				bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1
				bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1
				bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1
				bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1
				bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1
				bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1
				bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1
				bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1
				bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1
				bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1
				bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1
				bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1
				bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1
				bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1
				bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1



				bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
• JUMLAH		eksta si 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A- 100 322 botol

Selanjutnya terhadap MORRIS Alias ACAI dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis ekstasi yaitu berawal pada sekitar bulan Januari 2022 ketika terdakwa dengan nomor 0818-729625 dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan nomor dengan nomer 0877-7373-5565 dan memberitahu terdakwa untuk menitipkan barang berupa ekstasi untuk dikirim ke tempat lain, akan tetapi pada saat itu terdakwa menolaknya dan selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh terdakwa mencari pembeli, lalu sekitar satu bulan kemudian tepatnya bulan Maret 2022 terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI nomor 085959600466, dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI, dan saat itu MORRIS Alias ACAI meminta sample/contoh kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, dan selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis



Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan.

- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2022 SUMANTRI TANUDIN alias ADI menawarkan psikotropika berupa Happy Five kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir., untuk selanjutnya terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI untuk menawarkan psikotropika tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk terdakwa, dan saat itu MORRIS Alias ACAI menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada terdakwa, dengan cara pengiriman yaitu terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada MORRIS Alias ACAI di Surabaya, adapun untuk pembayaran yang dilakukan MORRIS Alias ACAI yaitu dengan cara setor tunai kepada terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022 saudara SUMANTRI TANUDIN alias ADI memberitahu kalo ada barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menawarkan kepada MORRIS Alias ACAI ekstasi tersebut dan MORRIS Alias ACAI menjanjikan kepada terdakwa komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian terdakwa memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya terdakwa memberikan alamat MORRIS Alias ACAI sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Surabaya, dan sekitar 2 hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada terdakwa bahwa paket telah sampai. Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut MORRIS Alias ACAI sudah tertangkap lebih dulu.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 SUMANTRI TANUDIN alias ADI menghubungi terdakwa untuk menitipkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir atau seberat 717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram dengan logo "Ghost" kepada terdakwa dengan cara



mengirimkannya melalui jasa pengiriman JNE ke alamat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan dua hari kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 paket ekstasi tersebut sampai di rumah terdakwa untuk kemudian diterima oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyimpan ekstasi tersebut di rumah terdakwa. Setelah terdakwa menunggu beberapa hari ternyata SUMANTRI TANUDIN alias ADI belum juga memberikan kabar akan dikemanakan ekstasi tersebut, sehingga terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk menanyakan alamat pengiriman untuk pengembalian paket ekstasi kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI, dan selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2022 SUMANTRI TANUDIN alias ADI memberikan alamat tujuan Medan, Selayang Sumatera Utara, dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa mengirim paket berisi ekstasi ke tujuan tersebut melalui JNE dengan nama pengirim dan nama tujuan telah disamarkan yaitu untuk nama pengirim atas nama DEDI dan nama penerima JOHAN, nomor resi 022070017402322. Selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di rumah, petugas kepolisian yang sebelumnya mengetahui peredaran narkoba jenis ekstasi dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA telah diedarkan melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dengan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625 dan kemudian terdakwa mengakui baru saja mengirim paket berisi narkoba jenis ekstasi yang didapat sebelumnya dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI melalui jasa pengiriman JNE, dan mengetahui hal tersebut petugas kepolisian langsung mengajak terdakwa ke kantor JNE Pusat yang berada di Jl. Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, untuk kemudian setelah berkoordinasi dengan petugas JNE didapatkan 1 (satu) buah paket dengan resi JNE nomor : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim DEDI, Bandung, dan setelah dibuka paket tersebut dengan disaksikan petugas JNE dan terdakwa diketahui berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir atau seberat 717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram dengan logo “Ghost”, dan selanjutnya terdakwa dengan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tablet yang diterima oleh terdakwa sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh butir) butir adalah benar mengandung narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3460/NNF/2022



tanggal 12 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisikan 63 (enam puluh tiga) tablet warna biru berlogo "Ghost" dengan berat netto seluruhnya 21,7854 gram diberi nomor barang bukti 1853/2022/PF.
- Dengan kesimpulan barang bukti nomor 1853/2022/PF berupa tablet warna biru adalah benar narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan tablet sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" yang dikirim oleh terdakwa dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada MORRIS Alias ACAI, adalah benar mengandung Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor :

- 1) 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) 1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak



termasuk Narkotika maupun PSikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa benar narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada terdakwa, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 8 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna biru berlogo "Ghost" sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat total seberat 717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram, dan narkotika yang ditemukan pada MORRIS Alias ACAI sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 9 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci" sebanyak 119 (seratus sembilan belas) butir dengan berat total seberat 48,2 (empat puluh delapan koma dua) gram atau setidaknya tidaknya berat seluruh narkotika golongan I jenis ekstasi yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS telah menyadari barang berupa tablet warna biru berlogo "Ghost", tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci", yang diperjualbelikan adalah benar narkotika golongan I jenis ekstasi dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

----- Bahwa Ia Terdakwa ELLY HERLINA bersama-sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS alias ACAI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam rentang waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang dalam

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sby



daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika jenis ekstasi di Kota Bandung dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI karena seluruhnya terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi yang diedarkan di Karoeke FOX KTV dan F3X KTV Kota Bandung, dan setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkotika jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya Tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri dibagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA dan disita barang bukti berupa :
Dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI :



1. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191
2. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888

Dari NANIK MUSTIKA :

1. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098

Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa terdakwa ELLY HERLINA telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Tim Kepolisian yang disemarang menginfokan tim yang di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa.

Selanjutnya Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa SUMANTRI TANUDIN alias ADI sejak enam bulan terakhir telah menjual ekstasi kepada EVER TAGOLI sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir dan kepada terdakwa sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir, adapun keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di Medan Sumatera Utara, dimana awal perkenalan NANIK MUSTIKA dengan EVIN EDWARD yaitu ketika NANIK MUSTIKA bekerja di Spa Hotel Sakura Medan pada sekitar tahun 2020 NANIK MUSTIKA dikenalkan oleh temannya atau "mami" yang menawarkan kepada NANIK MUSTIKA untuk "melayani" EVIN EDWARD yang berasal dari Tanjung Balai sebagai tamu di Hotel 61 Medan dengan imbalan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya NANIK MUSTIKA dan EVIN EDWARD saling komunikasi dan setelah akrab selanjutnya EVIN EDWARD membuka pembicaraan tentang kerjasama dalam penjualan ekstasi, dimana saat EVIN EDWARD menyuruh NANIK MUSTIKA untuk mencari orang yang bersedia menjadi "orang gudang" tempat



penyimpanan ekstasi namun NANIK MUSTIKA tidak menyanggupinya, selanjutnya EVIN EDWARD meminta tolong kepada NANIK MUSTIKA untuk mencarikan “orang yang bisa buang” maksudnya mengedarkan ekstasi, dari ajakan tersebut selanjutnya NANIK MUSTIKA mengenalkan suaminya yaitu SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada EVIN EDWARD untuk pengedaran narkoba jenis ekstasi selanjutnya.

Setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengembangan terhadap NANIK MUSTIKA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyusul berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Kepolisian berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, dan setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis ekstasi akan tetapi **sudah di kirim** ke JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh terdakwa dengan menunjukkan resi pengiriman milik terdakwa dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, dari keterangan terdakwa pula diketahui bahwa terdakwa sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis ekstasi dengan logo “LV” dan “Gucci”, serta psikotropika jenis Happy Five kepada MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo “LV”, 36 (tiga puluh enam) butir logo “Gucci”, serta 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir psikotropika jenis Happy Five, sehingga dengan informasi dari terdakwa



tersebut selanjutnya tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan pengembangan perkara ke Surabaya, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap MORRIS Alias ACAI pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan. Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan interogasi, MORRIS Alias ACAI mengakui telah membeli narkoba jenis ekstasi dan psikotropika jenis Happy Five dari terdakwa, dan barang-barang tersebut masih disimpan oleh MORRIS Alias ACAI di tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal MORRIS Alias ACAI ditemukan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus



14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus



35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
• JUMLAH		eksta si 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A- 100 322 botol

Selanjutnya terhadap MORRIS Alias ACAI dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis ekstasi yaitu berawal pada sekitar bulan Januari 2022 ketika terdakwa dengan nomor 0818-729625 dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan nomor dengan nomer 0877-7373-5565 dan memberitahu terdakwa untuk menitipkan barang berupa ekstasi untuk dikirim ke tempat lain, akan tetapi pada saat itu terdakwa menolaknya dan selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh terdakwa mencari pembeli, lalu sekitar satu bulan kemudian tepatnya bulan Maret 2022 terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI nomor 085959600466, dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI, dan saat itu MORRIS Alias ACAI meminta sample/contoh kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa



menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, dan selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan.

- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2022 SUMANTRI TANUDIN alias ADI menawarkan psikotropika berupa Happy Five kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir., untuk selanjutnya terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI untuk menawarkan psikotropika tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk terdakwa, dan saat itu MORRIS Alias ACAI menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada terdakwa, dengan cara pengiriman yaitu terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada MORRIS Alias ACAI di Surabaya, adapun untuk pembayaran yang dilakukan MORRIS Alias ACAI yaitu dengan cara setor tunai kepada terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022 saudara SUMANTRI TANUDIN alias ADI memberitahu kalo ada barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menawarkan kepada MORRIS Alias ACAI ekstasi tersebut dan MORRIS Alias ACAI menjanjikan kepada terdakwa komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian terdakwa memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya terdakwa memberikan alamat MORRIS Alias ACAI sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Surabaya, dan sekitar 2 hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada terdakwa bahwa paket telah sampai. Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah



diterima oleh MORRIS Alias ACAI, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkotika tersebut MORRIS Alias ACAI sudah tertangkap lebih dulu.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 SUMANTRI TANUDIN alias ADI menghubungi terdakwa untuk menitipkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir atau seberat 717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram dengan logo "Ghost" kepada terdakwa dengan cara mengirimkannya melalui jasa pengiriman JNE ke alamat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan dua hari kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 paket ekstasi tersebut sampai di rumah terdakwa untuk kemudian diterima oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyimpan ekstasi tersebut di rumah terdakwa. Setelah terdakwa menunggu beberapa hari ternyata SUMANTRI TANUDIN alias ADI belum juga memberikan kabar akan dikemanakan ekstasi tersebut, sehingga terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk menanyakan alamat pengiriman untuk pengembalian paket ekstasi kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI, dan selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2022 SUMANTRI TANUDIN alias ADI memberikan alamat tujuan Medan, Selayang Sumatera Utara, dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa mengirim paket berisi ekstasi ke tujuan tersebut melalui JNE dengan nama pengirim dan nama tujuan telah disamarkan yaitu untuk nama pengirim atas nama DEDI dan nama penerima JOHAN, nomor resi 022070017402322. Selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di rumah, petugas kepolisian yang sebelumnya mengetahui peredaran narkotika jenis ekstasi dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA telah diedarkan melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dengan barang bukti pada diri terdakwa berupa 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625 dan kemudian terdakwa mengakui baru saja mengirim paket berisi narkotika jenis ekstasi yang didapat sebelumnya dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI melalui jasa pengiriman JNE, dan mengetahui hal tersebut petugas kepolisian langsung mengajak terdakwa ke kantor JNE Pusat yang berada di Jl. Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, untuk kemudian setelah berkoordinasi dengan petugas JNE didapatkan 1 (satu) buah paket dengan resi JNE nomor : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim DEDI, Bandung, dan setelah dibuka paket tersebut dengan disaksikan petugas JNE dan terdakwa diketahui berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.080 (dua ribu



delapan puluh) butir atau seberat 717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram dengan logo "Ghost", dan selanjutnya terdakwa dengan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tablet yang diterima oleh terdakwa sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh butir) butir adalah benar mengandung narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3460/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisikan 63 (enam puluh tiga) tablet warna biru berlogo "Ghost" dengan berat netto seluruhnya 21,7854 gram diberi nomor barang bukti 1853/2022/PF.
- Dengan kesimpulan barang bukti nomor 1853/2022/PF berupa tablet warna biru adalah benar narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan tablet yang dikirim oleh terdakwa dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada MORRIS Alias ACAI untuk dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh MORRIS Alias ACAI ditempat tinggalnya, adalah benar mengandung Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor :

- 1) 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun



2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

3) 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4) 1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun PSikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa benar narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada terdakwa, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 8 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna biru berlogo "Ghost" sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat total seberat 717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram, dan narkotika yang ditemukan pada MORRIS Alias ACAI sesuai sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 9 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci" sebanyak 119 (seratus sembilan belas) butir dengan berat total seberat 48,2 (empat puluh delapan koma dua) gram atau setidaknya-tidaknya berat seluruh narkotika golongan I jenis ekstasi yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS telah menyadari barang berupa tablet warna biru berlogo "Ghost", tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci", yang diperjualbelikan adalah benar narkotika golongan I jenis ekstasi dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Kesatu



----- Bahwa Ia Terdakwa ELLY HERLINA bersama-sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS alias ACAI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam rentang waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan, diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi di Kota Bandung dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI karena seluruhnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis ekstasi yang diedarkan di Karaoke FOX KTV dan F3X KTV Kota Bandung, dan setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya Tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri dibagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat



menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA dan disita barang bukti berupa :

Dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI :

- 1.1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191
- 2.1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565
- 3.1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888

Dari NANIK MUSTIKA :

- 1.1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047
- 2.1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098
- 3.1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098

Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa terdakwa ELLY HERLINA telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Tim Kepolisian yang disemarang menginfokan tim yang di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa.

Selanjutnya Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa SUMANTRI TANUDIN alias ADI sejak enam bulan terakhir telah menjual ekstasi kepada EVER TAGOLI sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir dan kepada terdakwa sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir, adapun keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di



Medan Sumatera Utara, dimana awal perkenalan NANIK MUSTIKA dengan EVIN EDWARD yaitu ketika NANIK MUSTIKA bekerja di Spa Hotel Sakura Medan pada sekitar tahun 2020 NANIK MUSTIKA dikenalkan oleh temannya atau “mami” yang menawarkan kepada NANIK MUSTIKA untuk “melayani” EVIN EDWARD yang berasal dari Tanjung Balai sebagai tamu di Hotel 61 Medan dengan imbalan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya NANIK MUSTIKA dan EVIN EDWARD saling komunikasi dan setelah akrab selanjutnya EVIN EDWARD membuka pembicaraan tentang kerjasama dalam penjualan ekstasi, dimana saat EVIN EDWARD menyuruh NANIK MUSTIKA untuk mencari orang yang bersedia menjadi “orang gudang” tempat penyimpanan ekstasi namun NANIK MUSTIKA tidak menyanggupinya, selanjutnya EVIN EDWARD meminta tolong kepada NANIK MUSTIKA untuk mencari “orang yang bisa buang” maksudnya mengedarkan ekstasi, dari ajakan tersebut selanjutnya NANIK MUSTIKA mengenalkan suaminya yaitu SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada EVIN EDWARD untuk pengedaran narkoba jenis ekstasi selanjutnya.

Setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengembangan terhadap NANIK MUSTIKA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyusul berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Kepolisian berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, dan setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis ekstasi akan tetapi **sudah di kirim** ke JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh terdakwa dengan menunjukkan resi pengiriman milik terdakwa dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru



logo “Ghost” dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, dari keterangan terdakwa pula diketahui bahwa terdakwa sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis ekstasi dengan logo “LV” dan “Gucci”, serta psikotropika jenis Happy Five kepada MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo “LV”, 36 (tiga puluh enam) butir logo “Gucci”, serta 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir psikotropika jenis Happy Five, sehingga dengan informasi dari terdakwa tersebut selanjutnya tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan pengembangan perkara ke Surabaya, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap MORRIS Alias ACAI pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan. Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan interogasi, MORRIS Alias ACAI mengakui telah membeli narkoba jenis ekstasi dan psikotropika jenis Happy Five dari terdakwa, dan barang-barang tersebut masih disimpan oleh MORRIS Alias ACAI di tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal MORRIS Alias ACAI ditemukan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182



				botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1



				bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1
				bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1
				bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1
				bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1
				bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1
				bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1
				bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1
				bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
• JUMLAH		eksta si 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A- 100 322 botol

Selanjutnya terhadap MORRIS Alias ACAI dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan atau membantu dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika secara tanpa hak kepada MORRIS Alias ACAI, yang dilakukan terdakwa dengan cara pada sekitar bulan April 2022 ketika SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang telah terdakwa kenal sebelumnya karena telah beberapa kali menyediakan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa, juga menawarkan psikotropika berupa Happy Five kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, selanjutnya terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI untuk menawarkan psikotropika tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk terdakwa, dan saat itu MORRIS Alias ACAI menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada terdakwa, dengan cara pengiriman yaitu terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan alamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, yang selanjutnya dua hari kemudian barang tersebut telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI dan disimpan ditempat tinggalnya untuk kemudian psikotropika tersebut direncanakan akan dijual kembali oleh MORRIS Alias ACAI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777, Surabaya, adapun untuk pembayaran yang dilakukan MORRIS Alias ACAI yaitu dengan cara setor tunai kepada terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pada pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 MORRIS Alias ACAI ditangkap di restaurant Nasi Hainam di Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur oleh tim petugas kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui adanya pengiriman psikotropika dari terdakwa kepada MORRIS Alias ACAI, dan tim petugas kepolisian menemukan barang bukti Psikotropika jenis Happy Five sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir ditempat tinggalnya yang beralamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang dikirim oleh terdakwa dan SUMANTRI TANUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ADI kepada MORRIS Alias ACAI untuk dimiliki, disimpan atau dibawa oleh MORRIS Alias ACAI ditempat tinggalnya, adalah benar mengandung Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor :

- 1) 1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) 1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) 1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS telah menyadari barang berupa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang diperjualbelikan adalah benar Psikotropika jenis Happy Five dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Atau

Kedua

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Ia Terdakwa ELLY HERLINA bersama-sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS alias ACAI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam rentang waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan, diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana yaitu menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi di Kota Bandung dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI karena seluruhnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis ekstasi yang diedarkan di Karaoke FOX KTV dan F3X KTV Kota Bandung, dan setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa



Tengah, selanjutnya Tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri dibagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA dan disita barang bukti berupa :

Dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI :

1. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191
2. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888

Dari NANIK MUSTIKA :

1. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098

Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa terdakwa ELLY HERLINA telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Tim Kepolisian yang disemarang menginfokan tim yang di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa.

Selanjutnya Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa SUMANTRI TANUDIN alias ADI sejak enam bulan terakhir telah menjual ekstasi kepada EVER TAGOLI sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir dan kepada terdakwa sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir, adapun keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari



istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di Medan Sumatera Utara, dimana awal pengenalan NANIK MUSTIKA dengan EVIN EDWARD yaitu ketika NANIK MUSTIKA bekerja di Spa Hotel Sakura Medan pada sekitar tahun 2020 NANIK MUSTIKA dikenalkan oleh temannya atau “mami” yang menawarkan kepada NANIK MUSTIKA untuk “melayani” EVIN EDWARD yang berasal dari Tanjung Balai sebagai tamu di Hotel 61 Medan dengan imbalan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya NANIK MUSTIKA dan EVIN EDWARD saling komunikasi dan setelah akrab selanjutnya EVIN EDWARD membuka pembicaraan tentang kerjasama dalam penjualan ekstasi, dimana saat EVIN EDWARD menyuruh NANIK MUSTIKA untuk mencari orang yang bersedia menjadi “orang gudang” tempat penyimpanan ekstasi namun NANIK MUSTIKA tidak menyanggupinya, selanjutnya EVIN EDWARD meminta tolong kepada NANIK MUSTIKA untuk mencari “orang yang bisa buang” maksudnya mengedarkan ekstasi, dari ajakan tersebut selanjutnya NANIK MUSTIKA mengenalkan suaminya yaitu SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada EVIN EDWARD untuk pengedaran narkoba jenis ekstasi selanjutnya.

Setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengembangan terhadap NANIK MUSTIKA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyusul berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Kepolisian berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, dan setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis ekstasi akan tetapi **sudah di kirim** ke JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh terdakwa dengan menunjukkan resi pengiriman milik terdakwa dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka



didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo "Ghost" dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, dari keterangan terdakwa pula diketahui bahwa terdakwa sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis ekstasi dengan logo "LV" dan "Gucci", serta psikotropika jenis Happy Five kepada MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci", serta 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir psikotropika jenis Happy Five, sehingga dengan informasi dari terdakwa tersebut selanjutnya tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan pengembangan perkara ke Surabaya, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap MORRIS Alias ACAI pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan. Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan interogasi, MORRIS Alias ACAI mengakui telah membeli narkoba jenis ekstasi dan psikotropika jenis Happy Five dari terdakwa, dan barang-barang tersebut masih disimpan oleh MORRIS Alias ACAI di tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal MORRIS Alias ACAI ditemukan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140



				botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182
				botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1
				bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1
				bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1
				bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1
				bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1
				bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1
				bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1
				bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1
				bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1
				bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1
				bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1
				bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1
				bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1
				bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1
				bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1
				bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1



				bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1
				bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1
				bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1
				bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1
				bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1
				bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1
				bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1
				bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1
				bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
• JUMLAH		eksta si 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A- 100 322 botol



Selanjutnya terhadap MORRIS Alias ACAI dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan atau membantu dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika secara tanpa hak kepada MORRIS Alias ACAI, yang dilakukan terdakwa dengan cara pada sekitar bulan April 2022 ketika SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang telah terdakwa kenal sebelumnya karena telah beberapa kali menyediakan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa, juga menawarkan psikotropika berupa Happy Five kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, selanjutnya terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI untuk menawarkan psikotropika tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk terdakwa, dan saat itu MORRIS Alias ACAI menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada terdakwa, dengan cara pengiriman yaitu terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan alamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, yang selanjutnya dua hari kemudian barang tersebut telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI dan disimpan ditempat tinggalnya untuk kemudian psikotropika tersebut direncanakan akan dijual kembali oleh MORRIS Alias ACAI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777, Surabaya, adapun untuk pembayaran yang dilakukan MORRIS Alias ACAI yaitu dengan cara setor tunai kepada terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pada pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 MORRIS Alias ACAI ditangkap di restaurant Nasi Hainam di Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur oleh tim petugas kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui adanya pengiriman psikotropika dari terdakwa kepada MORRIS Alias ACAI, dan tim petugas kepolisian menemukan barang bukti Psikotropika jenis Happy Five sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir ditempat tinggalnya yang beralamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur.



- Bahwa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang diserahkan oleh terdakwa dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada MORRIS Alias ACAI, adalah benar mengandung Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor :

- 1)1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2)1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3)1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4)1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS telah menyadari barang berupa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang diperjualbelikan adalah benar Psikotropika jenis Happy Five dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Ketiga



----- Bahwa Ia Terdakwa ELLY HERLINA bersama-sama dengan saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS alias ACAI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam rentang waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan, diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana yaitu menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, SH yang semuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri, bersama Tim melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba jenis ekstasi di Kota Bandung dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI karena seluruhnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis ekstasi yang diedarkan di Karaoke FOX KTV dan F3X KTV Kota Bandung, dan setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya Tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri dibagi



menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, saksi MUSRAN, SH, saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, SH dan Tim melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA dan disita barang bukti berupa :

Dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI :

- 1.1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191
- 2.1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565
- 3.1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888

Dari NANIK MUSTIKA :

- 1.1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047
- 2.1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098
- 3.1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098

Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa terdakwa ELLY HERLINA telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Tim Kepolisian yang disemarang menginfokan tim yang di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa.

Selanjutnya Tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, dan dari hasil interogasi diketahui bahwa SUMANTRI TANUDIN alias ADI sejak enam bulan terakhir telah menjual ekstasi kepada EVER TAGOLI sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir dan kepada terdakwa sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir, adapun keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di



Medan Sumatera Utara, dimana awal perkenalan NANIK MUSTIKA dengan EVIN EDWARD yaitu ketika NANIK MUSTIKA bekerja di Spa Hotel Sakura Medan pada sekitar tahun 2020 NANIK MUSTIKA dikenalkan oleh temannya atau “mami” yang menawarkan kepada NANIK MUSTIKA untuk “melayani” EVIN EDWARD yang berasal dari Tanjung Balai sebagai tamu di Hotel 61 Medan dengan imbalan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya NANIK MUSTIKA dan EVIN EDWARD saling komunikasi dan setelah akrab selanjutnya EVIN EDWARD membuka pembicaraan tentang kerjasama dalam penjualan ekstasi, dimana saat EVIN EDWARD menyuruh NANIK MUSTIKA untuk mencari orang yang bersedia menjadi “orang gudang” tempat penyimpanan ekstasi namun NANIK MUSTIKA tidak menyanggupinya, selanjutnya EVIN EDWARD meminta tolong kepada NANIK MUSTIKA untuk mencari “orang yang bisa buang” maksudnya mengedarkan ekstasi, dari ajakan tersebut selanjutnya NANIK MUSTIKA mengenalkan suaminya yaitu SUMANTRI TANUDIN alias ADI kepada EVIN EDWARD untuk pengedaran narkoba jenis ekstasi selanjutnya.

Setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengembangan terhadap NANIK MUSTIKA dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyusul berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jl. Lkr. Baru No.23, Kecamatan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Kepolisian berhasil menangkap terdakwa dengan barang bukti 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, dan setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa masih menyimpan narkoba jenis ekstasi akan tetapi **sudah di kirim** ke JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46, Kamasan, Kec. Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat, dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh terdakwa dengan menunjukkan resi pengiriman milik terdakwa dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo “Ghost”



dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian, dari keterangan terdakwa pula diketahui bahwa terdakwa sebelumnya telah mengedarkan narkoba jenis ekstasi dengan logo “LV” dan “Gucci”, serta psikotropika jenis Happy Five kepada MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo “LV”, 36 (tiga puluh enam) butir logo “Gucci”, serta 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir psikotropika jenis Happy Five, sehingga dengan informasi dari terdakwa tersebut selanjutnya tim kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan pengembangan perkara ke Surabaya, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap MORRIS Alias ACAI pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan. Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan interogasi, MORRIS Alias ACAI mengakui telah membeli narkoba jenis ekstasi dan psikotropika jenis Happy Five dari terdakwa, dan barang-barang tersebut masih disimpan oleh MORRIS Alias ACAI di tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tinggal MORRIS Alias ACAI ditemukan barang bukti yaitu :

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182



				botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1



				bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1
				bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1
				bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1
				bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1
				bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1
				bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1
				bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1
				bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1
				bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
• JUMLAH		eksta si 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A- 100 322 botol

Selanjutnya terhadap MORRIS Alias ACAI dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan atau membantu dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika secara tanpa hak kepada MORRIS Alias ACAI, yang dilakukan terdakwa dengan cara pada sekitar bulan April 2022 ketika SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang telah terdakwa kenal sebelumnya karena telah beberapa kali menyediakan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa, juga menawarkan psikotropika berupa Happy Five kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, selanjutnya terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI untuk menawarkan psikotropika tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk terdakwa, dan saat itu MORRIS Alias ACAI menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada terdakwa, dengan cara pengiriman yaitu terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada MORRIS Alias ACAI di Surabaya dengan alamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, yang selanjutnya dua hari kemudian barang tersebut telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI dan disimpan ditempat tinggalnya untuk kemudian psikotropika tersebut direncanakan akan dijual kembali oleh MORRIS Alias ACAI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777, Surabaya, adapun untuk pembayaran yang dilakukan MORRIS Alias ACAI yaitu dengan cara setor tunai kepada terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pada pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 MORRIS Alias ACAI ditangkap di restaurant Nasi Hainam di Jalan Pahlawan Kec. Bubutan Surabaya Jawa Timur oleh tim petugas kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui adanya pengiriman psikotropika dari terdakwa kepada MORRIS Alias ACAI, dan tim petugas kepolisian menemukan barang bukti Psikotropika jenis Happy Five sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir ditempat tinggalnya yang beralamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kel. Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa MORRIS Alias ACAI dalam menerima penyerahan tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir dari



terdakwa dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI, adalah benar mengandung Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor :

1)1839/2022/PF dan 1840/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2)1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

3)1842/2022/PF berupa serbuk warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan Ketamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4)1843/2022/PF sampai dengan 1852/2022/PF berupa cairan bening, krisal warna putih dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Ketamin, mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi SUMANTRI TANUDIN alias ADI, saksi NANIK MUSTIKA dan saksi MORRIS telah menyadari barang berupa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang diperjualbelikan adalah benar Psikotropika jenis Happy Five dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



0 **Saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Mabes Polri;
- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi bersama Tim Direktorat Narkoba Mabes Polri diantaranya saksi PUTU MURTIKAYASA, S.H.M.H, dan MUSRAN, S.H. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi di Kota Bandung tepatnya di Karaoke FOX KTV dan F3X KTV. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan berhasil dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat yaitu HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI. Selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengembangan terkait perkara tersebut, dan diketahui bahwa narkotika jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian saksi bersama Tim membagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Jawa Tengah, saksi bersama saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH dan MUSRAN melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias



ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 TSeI : 082162819191, 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa Terdakwa telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamakan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama Tim menginfokan kepada Tim yang berada di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA diperoleh informasi bahwa sejak enam bulan terakhir mereka telah menjual ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir. Menurut SUMANTRI TANUDIN alias ADI, keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengembangan dengan berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Lkr. Baru No.23 Kecamatan Karamatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat, Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, bukti pengiriman ekstasi melalui JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46 Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung



dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh Terdakwa dengan menunjukkan resi pengiriman milik Terdakwa dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkotika jenis ekstasi warna biru logo "Ghost" dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangannya, selain ditemukan paket diatas Terdakwa mengakui telah bekerjasama dengan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari awal bulan Januari 2022, saat itu Terdakwa dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menjadi perantara jual beli ekstasi dan psikotropika, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh Terdakwa mencari pembeli ekstasi dan Happy Five akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan MORRIS alias ACAI lalu MORRIS alias ACAI bersedia membeli ekstasi maupun Happy Five dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

✓ Sekira bulan Maret 2022 Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI. Saat itu MORRIS Alias ACAI meminta sample/contoh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, lalu SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada Terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan;

✓ Sekira bulan April 2022 Terdakwa mendapat tawaran dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI psikotropika berupa Happy Five dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, lalu Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI untuk menawarkan Happy Five tersebut



dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk Terdakwa, dan saat itu MORRIS Alias ACAI menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada Terdakwa. Cara pengirimannya yaitu Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan Happy Five langsung kepada MORRIS Alias ACAI di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, adapun untuk pembayaran yang dilakukan MORRIS Alias ACAI yaitu dengan cara setor tunai kepada Terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

✓ Sekira bulan Juli 2022 Terdakwa ditawari SUMANTRI TANUDIN alias ADI barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada MORRIS Alias ACAI ekstasi tersebut dan MORRIS Alias ACAI menjanjikan kepada Terdakwa komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian Terdakwa memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat MORRIS Alias ACAI sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan sekitar 2 hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah sampai. Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut MORRIS Alias ACAI sudah tertangkap lebih dulu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kecamatan Bubutan Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap MORRIS Alias ACAI di tempat tinggalnya di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, ditemukan barang bukti yang berasal dari Terdakwa dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI, yaitu:

No	Uraian	Sita awal
----	--------	-----------



		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1



				bungku s
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungku s
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungku s
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungku s
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungku s
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungku s
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungku s
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku



				S
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	JUMLAH	Ekstasi	Ekstas	H5 28



		119 butir H5 277 Butir	i 48,2 Ket-A- 100 kering 754,3	lembar Happy water 17 bungku s Ket-A- 100 322 botol
--	--	------------------------------	--	--

- Bahwa menurut MORRIS alias ACAY, ekstasi dan Happy Five telah dijual kembali kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777 Surabaya;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada paket yang dikirim Terdakwa kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 8 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkoba jenis ekstasi berupa tablet warna biru berlogo “Ghost” sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat total seberat **717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram**, dan narkoba yang ditemukan pada MORRIS Alias ACAI sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 9 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkoba jenis ekstasi berupa tablet warna coklat berlogo “LV” dan warna abu-abu berlogo “Guci” sebanyak 119 (seratus sembilan belas) butir dengan berat total seberat **48,2 (empat puluh delapan koma dua) gram**. Sedangkan psikotropika berupa Happy 5 yang disita dari MORRIS alias ACAI adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir, sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika. Selanjutnya ekstasi dan psikotropika yang diamankan dari Terdakwa maupun dari MORRIS alias ACAI, sebagian besar telah dimusnahkan pada tahap penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini hanya sisa penyisihan dari hasil laboratorium forensik saja;
- Bahwa dari hasil laboratorium forensik, tablet berwarna biru ada tulisan “Ghost” yang disita dari paket yang dikirim Terdakwa kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI benar mengandung **metamfetamina** masuk dalam Narkotika golongan I, tablet berlogo “LV” dan berlogo “Gucci” yang disita dari MORRIS



alias ACAI benar mengandung **MDMA** masuk dalam Narkotika golongan I, sedangkan 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir Happy Five benar mengandung **Psikotropika**;

- Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika dan psikotropika dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA kepada MORRIS alias ACAI adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa maupun SUMANTRI TANUDIN alias ADI, NANIK MUSTIKA dan MORRIS alias ACAI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika maupun psikotropika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa barang bukti berupa tablet berlogo "LV" dan berlogo "Gucci" serta Happy Five yang disita dari MORRIS alias ACAI berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan Terdakwa sebagai perantaranya, 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625 digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan MORRIS alias ACAI dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI terkait jual beli narkotika maupun psikotropika dan barang bukti berupa paket kardus berwarna coklat dengan nomor resi 022070017402322 adalah ekstasi berupa tablet warna biru ada tulisan "Ghost" yang Terdakwa kirim lagi kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1 **Saksi PUTU MURTIKA YASA, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana peredaran narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Mabes Polri;



- Berawal pada bulan Juli 2022 ketika saksi bersama Tim Direktorat Narkoba Mabes Polri diantaranya saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, S.H., dan MUSRAN, S.H. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan peredaran narkoba jenis ekstasi di Kota Bandung tepatnya di Karaoke FOX KTV dan F3X KTV. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan berhasil dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat yaitu HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI. Selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengembangan terkait perkara tersebut, dan diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian saksi bersama Tim membagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Jawa Tengah, saksi bersama saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, S.H. dan MUSRAN melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191, 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa Terdakwa telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas



nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama Tim menginfokan kepada Tim yang berada di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA diperoleh informasi bahwa sejak enam bulan terakhir mereka telah menjual ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) butir. Menurut SUMANTRI TANUDIN alias ADI, keseluruhan ekstasi tersebut didapat oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari istrinya NANIK MUSTIKA yang membeli dari EVIN EDWARD yang berada di Medan Sumatera Utara;

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengembangan dengan berangkat ke Bandung untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Lkr. Baru No.23 Kecamatan Karamatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat, Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, bukti pengiriman ekstasi melalui JNE Soreang dengan tujuan penerima SUMANTRI ADI yang ada di Medan, kemudian Tim Kepolisian langsung menuju kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46 Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan sesampainya disana sekitar pukul 20.15 WIB Tim Kepolisian kemudian meminta paket yang dikirim oleh Terdakwa dengan menunjukkan resi pengiriman milik Terdakwa dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung, (nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh terdakwa), selanjutnya petugas JNE memberikan paket tersebut kepada Tim Kepolisian dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto, untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangannya, selain ditemukan paket diatas Terdakwa mengakui telah bekerjasama dengan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dari awal bulan Januari 2022, saat itu Terdakwa dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menjadi perantara jual beli ekstasi dan psikotropika, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh Terdakwa mencari pembeli ekstasi dan Happy Five akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan



MORRIS alias ACAI lalu MORRIS alias ACAI bersedia membeli ekstasi maupun Happy Five dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

✓ Sekira bulan Maret 2022 Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI. Saat itu MORRIS Alias ACAI meminta sample/contoh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, lalu SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada Terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan;

✓ Sekira bulan April 2022 Terdakwa mendapat tawaran dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI psikotropika berupa Happy Five dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, lalu Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI untuk menawarkan Happy Five tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk Terdakwa, dan saat itu MORRIS Alias ACAI menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada Terdakwa. Cara pengirimannya yaitu Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan Happy Five langsung kepada MORRIS Alias ACAI di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, adapun untuk pembayaran yang dilakukan MORRIS Alias ACAI yaitu dengan cara setor tunai kepada Terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

✓ Sekira bulan Juli 2022 Terdakwa ditawari SUMANTRI TANUDIN alias ADI barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada MORRIS Alias ACAI ekstasi tersebut dan MORRIS Alias ACAI menjanjikan kepada Terdakwa komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian Terdakwa memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir logo “Gucci” dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat MORRIS Alias ACAI sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan sekitar 2 hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah sampai. Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut MORRIS Alias ACAI sudah tertangkap lebih dulu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kecamatan Bubutan Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap MORRIS alias ACAI di tempat tinggalnya di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, ditemukan barang bukti yang berasal dari Terdakwa dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI, yaitu:

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi	15	6,1	



	warna abu abu logo gucci H 5			
5		277		28 lemb ar
6	Happy water (campura n nutrisari, ekstasi, dan Ket- A-100)			17 bung kus
7	Ket-A- 100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A- 100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A- 100 yang di keringka n		101	1 bung kus
10	Ket-A- 100 yang di keringka n		139, 2	1 bung kus
11	Ket-A- 100 yang di keringka n		101, 8	1 bung kus
12	Ket-A- 100 yang di keringka n		53	1 bung kus
13	Ket-A- 100 yang di keringka n		101, 7	1 bung kus
14	Ket-A- 100 yang di		48,3	1 bung kus



	keringka n			
15	Ket-A- 100 yang di keringka n		29,6	1 bung kus
16	Ket-A- 100 yang di keringka n		10,1	1 bung kus
17	Ket-A- 100 yang di keringka n		8,4	1 bung kus
18	Ket-A- 100 yang di keringka n		10,1	1 bung kus
19	Ket-A- 100 yang di keringka n		10,3	1 bung kus
20	Ket-A- 100 yang di keringka n		10	1 bung kus
21	Ket-A- 100 yang di keringka n		10,1	1 bung kus
22	Ket-A- 100 yang di keringka n		5,2	1 bung kus
23	Ket-A- 100 yang di keringka n		7,2	1 bung kus
24	Ket-A- 100 yang di keringka		10,1	1 bung kus



	n			
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus



35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah



45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	JUMLAH	Ekst asi 119 butir H5 277 Butir	Ekst asi 48,2 Ket- A- 100 kerin g 754, 3	H5 28 lemb ar Happ y water 17 bung kus Ket- A-100 322 botol

- Bahwa menurut MORRIS alias ACAY, ekstasi dan Happy Five telah dijual kembali kepada FIKRI ROMADONI (DPO) di KTV Reborn 777 Surabaya;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada paket yang dikirim Terdakwa kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 8 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkoba jenis ekstasi berupa tablet warna biru berlogo "Ghost" sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat total seberat **717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram**, dan narkoba yang ditemukan pada MORRIS Alias ACAI sesuai sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 9 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkoba jenis ekstasi berupa tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci" sebanyak 119 (seratus sembilan belas) butir dengan berat total seberat **48,2 (empat puluh delapan koma dua) gram**. Sedangkan psikotropika berupa Happy 5 yang disita dari MORRIS alias ACAI adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir, sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika. Selanjutnya ekstasi dan psikotropika yang diamankan dari Terdakwa maupun dari MORRIS alias ACAI, sebagian besar telah dimusnahkan pada tahap penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini hanya sisa penyisihan dari hasil laboratorium forensik saja;
- Bahwa dari hasil laboratorium forensik, tablet berwarna biru ada tulisan "Ghost" yang disita dari paket yang dikirim Terdakwa kepada SUMANTRI TANUDIN



alias ADI benar mengandung **metamfetamina** masuk dalam Narkotika golongan I, tablet berlogo “LV” dan berlogo “Gucci” yang disita dari MORRIS alias ACAI benar mengandung **MDMA** masuk dalam Narkotika golongan I, sedangkan 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir Happy Five benar mengandung **Psikotropika**;

- Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika dan psikotropika dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA kepada MORRIS alias ACAI adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa maupun SUMANTRI TANUDIN alias ADI, NANIK MUSTIKA dan MORRIS alias ACAI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika maupun psikotropika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa tablet berlogo “LV” dan berlogo “Gucci” serta Happy Five yang disita dari MORRIS alias ACAI berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan Terdakwa sebagai perantaranya, 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625 digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan MORRIS alias ACAI dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI terkait jual beli narkotika maupun psikotropika dan barang bukti berupa paket kardus berwarna coklat dengan nomor resi 022070017402322 adalah ekstasi berupa tablet warna biru ada tulisan “Ghost” yang Terdakwa kirim lagi kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI.
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ;

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- o Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran narkotika jenis ekstasi dan psikotropika dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada



paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

o Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Lkr. Baru No.23 Kecamatan Karamatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Mabes Polri terkait peredaran narkoba jenis ekstasi dan psikotropika;

o Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa berupa 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, bukti pengiriman paket dengan resi nomer : 022070017402322 melalui JNE Soreang dengan tujuan penerima JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung;

o Bahwa yang mengirim paket tersebut adalah Terdakwa, namun nama pengirim "DEDI" dan penerima "JOHAN" telah disamarkan oleh Terdakwa;

o Bahwa paket tersebut selanjutnya di buka di kantor JNE Ciherang, Jl Soreang – Banjaran No. 46 Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan setelah dibuka didalamnya ternyata berisi narkoba jenis ekstasi warna biru logo "Ghost" dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram brutto;

o Bahwa narkoba jenis ekstasi warna biru logo "Ghost" tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA;

o Bahwa Terdakwa telah bekerjasama dengan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA terkait peredaran narkoba jenis ekstasi dan psikotropika dari awal bulan Januari 2022, saat itu Terdakwa dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menjadi perantara jual beli ekstasi dan psikotropika, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh Terdakwa mencari pembeli ekstasi dan Happy Five akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan MORRIS alias ACAI lalu MORRIS alias ACAI bersedia membeli ekstasi maupun Happy Five dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

o Sekira bulan Maret 2022 Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI. Saat itu MORRIS Alias ACAI meminta sample/contoh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh)



butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, lalu SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada Terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan;

o Sekira bulan April 2022 Terdakwa mendapat tawaran dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI psikotropika berupa Happy Five dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, lalu Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI untuk menawarkan Happy Five tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk Terdakwa, dan saat itu MORRIS Alias ACAI menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada Terdakwa. Cara pengirimannya yaitu Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan Happy Five langsung kepada MORRIS Alias ACAI di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, adapun untuk pembayaran yang dilakukan MORRIS Alias ACAI yaitu dengan cara setor tunai kepada Terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

o Sekira bulan Juli 2022 Terdakwa ditawari SUMANTRI TANUDIN alias ADI barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada MORRIS Alias ACAI ekstasi tersebut dan MORRIS Alias ACAI menjanjikan kepada Terdakwa komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian Terdakwa memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat MORRIS Alias ACAI sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan sekitar 2 hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah sampai. Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh



MORRIS Alias ACAI, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut MORRIS Alias ACAI sudah tertangkap lebih dulu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kecamatan Bubutan Surabaya Jawa Timur;

- o Bahwa Terdakwa kenal dengan MORRIS alias ACAI sudah tahun 2007;
- o Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba dan psikotropika dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA kepada MORRIS alias ACAI adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- o Bahwa Terdakwa maupun SUMANTRI TANUDIN alias ADI, NANIK MUSTIKA dan MORRIS alias ACAI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba maupun psikotropika;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- o Bahwa barang bukti berupa tablet berlogo "LV" dan berlogo "Gucci" serta Happy Five yang disita dari MORRIS alias ACAI berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan Terdakwa sebagai perantaranya, 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625 digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan MORRIS alias ACAI dan SUMANTRI TANUDIN alias ADI terkait jual beli narkoba maupun psikotropika dan barang bukti berupa paket kardus berwarna coklat dengan nomor resi 022070017402322 adalah ekstasi berupa tablet warna biru ada tulisan "Ghost" yang Terdakwa kirim lagi kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berawal dari bulan Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menjadi perantara jual beli ekstasi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh Terdakwa mencari pembeli ekstasi lagi akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan MORRIS alias ACAI lalu MORRIS alias ACAI bersedia membeli ekstasi dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
- Sekira bulan Maret 2022 Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI. Saat itu MORRIS Alias ACAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sample/contoh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, lalu SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada Terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan;

- Sekira bulan Juli 2022 Terdakwa ditawari SUMANTRI TANUDIN alias ADI barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada MORRIS Alias ACAI ekstasi tersebut dan MORRIS Alias ACAI menjanjikan kepada Terdakwa komisi sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian Terdakwa memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat MORRIS Alias ACAI sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan sekitar 2 hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah sampai. Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut MORRIS Alias ACAI sudah tertangkap lebih dulu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restaurant Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kecamatan Bubutan Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri diantaranya saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, S.H., saksi PUTU MURTIKA YASA, S.H.,M.H., dan MUSRAN,S.H. yang dipimpin AKBP BUDI IRAWAN,S.IK.,S.H.,M.H melakukan penyelidikan peredaran narkoba jaringan sindikat Medan-Bandung-Surabaya yang dilakukan lewat jalur darat dan udara. Kemudian pada sekira bulan Juli 2022 saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, S.H. dan saksi PUTU MURTIKA YASA, S.H.,M.H. bersama Tim melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sby



DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI. Selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengembangan terkait perkara tersebut, dan diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian saksi bersama Tim membagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Jawa Tengah, saksi bersama saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH dan MUSRAN melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA.

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 TSel : 082162819191, 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa Terdakwa telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamarkan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama Tim menginfokan kepada Tim yang berada di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Lkr. Baru No.23 Kecamatan Karamatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat, Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver



dengan nomor simcard 0818-729625, bukti pengiriman melalui JNE Soreang dengan nomer resi : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung berupa paket kardus warna coklat berisi ekstasi dimana nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh Terdakwa. Kemudian setelah paket kardus warna coklat dibuka ternyata berisi ekstasi warna biru logo "Ghost" dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 gram.

- Selanjutnya dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi, bahwa Terdakwa telah mengedarkan ekstasi kepada MORRIS alias ACAI, kemudian terhadap MORRIS alias ACAI dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di Apartemen Puncak bukit Golf Tower A 2323 Surabaya Jawa Timur. Dari hasil penggeledahan di tempat tersebut diperoleh barang bukti berupa:

- No	- Uraian	- Sita awal		
		- Butir	- Gram	- Satuan
- 1	- 1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	- 63	- 25	
- 2	- 1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	- 20	- 8,3	-
- 3	- 1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	- 21	- 8,8	-
- 4	- 1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	- 15	- 6,1	-
- 5	- H 5	- 277	-	- 28 lembar



- 6	- Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)	-	-	- 17 bungkus
- 7	- Ket-A-100 ukuran 10 ml	-	-	- 140 botol
- 8	- Ket-A-100 ukuran 50 ml	-	-	- 182 botol
- 9	- Ket-A-100 yang di keringkan	-	- 101	- 1 bungkus
- 10	- Ket-A-100 yang di keringkan	-	- 139, 2	- 1 bungkus
- 11	- Ket-A-100 yang di keringkan	-	- 101, 8	- 1 bungkus
- 12	- Ket-A-100 yang di keringkan	-	- 53	- 1 bungkus
- 13	- Ket-A-100 yang di keringkan	-	- 101, 7	- 1 bungkus
- 14	- Ket-A-100 yang di keringkan	-	- 48,3	- 1 bungkus
- 15	- Ket-A-100 yang di keringkan	-	- 29,6	- 1 bungkus
- 16	- Ket-A-100 yang di keringkan	-	- 10,1	- 1 bungkus
- 17	- Ket-A-100 yang	-	- 8,4	- 1 bungkus



	di keringkan			us
- 18	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 10,1	- 1 bungk us
- 19	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 10,3	- 1 bungk us
- 20	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 10	- 1 bungk us
- 21	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 10,1	- 1 bungk us
- 22	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 5,2	- 1 bungk us
- 23	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 7,2	- 1 bungk us
- 24	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 10,1	- 1 bungk us
- 25	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 5,2	- 1 bungk us
- 26	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 5,4	- 1 bungk us
- 27	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 5,3	- 1 bungk us
- 28	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 5,3	- 1 bungk us
- 29	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 5,3	- 1 bungk us
- 30	- Ket-A-	-	- 7	- 1



	100 yang di keringkan			bungk us
- 31	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 4,3	- 1 bungk us
- 32	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 10	- 1 bungk us
- 33	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 10,1	- 1 bungk us
- 34	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 10,1	- 1 bungk us
- 35	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 10	- 1 bungk us
- 36	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 5,3	- 1 bungk us
- 37	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 11	- 1 bungk us
- 38	- Ket-A- 100 yang di keringkan	-	- 3,9	- 1 bungk us
- 39	- Alat sealer(pre ss plastik) merk GSF warna biru	-	-	- 1 buah
- 40	- Minuma n saset merk Nutrisari	-	-	- 240 buah
- 41	- Kotak plastik isi plastik klip berbagai	-	-	- 1 kotak



	ukuran			
- 42	- Gilingan manual merk smart warna silver	-	-	- 1 buah
- 43	- Alat tumbuk warna silver	-	-	- 1 set
- 44	- Timbangan warna silver	-	-	- 1 buah
- 45	- lakban	-	-	- 4 buah
- 46	- Loyang warna silver	-	-	- 1 buah
-	- JUMLA H	- Ekst asi 119 butir - H5 277 Butir	- Ekst asi 48,2 - Ket-A-100 kering 754,3	- H5 28 lembar - Happy water 17 bungkus - Ket-A-100 322 botol

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa sample tablet warna biru logo “Ghost” nomor barang bukti: 1853/2022/PF dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan bahwa tablet warna biru adalah benar narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3460/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST. Sedangkan terhadap barang bukti berupa tablet warna coklat dan abu-abu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan, “tablet logo “LV”, dan logo “Gucci” barang bukti dengan nomor : 1839/2022/PF, 1840/2022/PF dan 1842/2022/PF



berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu serta serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si., Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa.

- Bahwa narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada paket yang dikirim Terdakwa kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 8 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna biru berlogo "Ghost" sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat total seberat 717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram, dan narkotika yang ditemukan pada MORRIS Alias ACAI sesuai sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 9 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna coklat berlogo "LV" dan warna abu-abu berlogo "Guci" sebanyak 119 (seratus sembilan belas) butir dengan berat total seberat 48,2 (empat puluh delapan koma dua) gram.

- Bahwa oleh karena unsur Pasal ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- dari bulan Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menjadi perantara jual beli ekstasi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh Terdakwa mencari pembeli ekstasi akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan MORRIS alias ACAI lalu MORRIS alias ACAI bersedia membeli ekstasi dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- o Sekira bulan Maret 2022 Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI. Saat itu MORRIS Alias ACAI meminta sample/contoh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, lalu SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada Terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE



yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan;

o Sekira bulan Juli 2022 Terdakwa ditawari SUMANTRI TANUDIN alias ADI barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada MORRIS Alias ACAI ekstasi tersebut dan MORRIS Alias ACAI menjanjikan kepada Terdakwa komisi sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian Terdakwa memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat MORRIS Alias ACAI sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan sekitar 2 hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah sampai. Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut MORRIS Alias ACAI sudah tertangkap lebih dulu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restaurant Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kecamatan Bubutan Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga pernah menerima paket berisi ekstasi/tablet warna biru logo "Ghost" dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI, kemudian Terdakwa mengirim kembali kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk direturn, lalu Terdakwa mengemas 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir tablet warna biru logo "Ghost" kedalam kardus warna coklat selanjutnya Terdakwa mengirimkan paket tersebut kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyamarkan nama pengirim maupun penerima yaitu nama pengirim "DEDI" dan penerima "JOHAN". Kemudian paket dikirim melalui JNE Soreang Bandung dengan resi nomer : 022070017402322.

- Dari serangkaian fakta diatas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan secara



terorganisir, dimana Terdakwa mendapatkan ekstasi dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang merupakan bagian dari jaringan narkoba terorganisir sindikat Medan-Bandung-Surabaya yang pendistribusian narkotikanya dilakukan lewat jalur darat maupun udara. Dari jaringan-jaringan tersebut beberapa telah dilakukan penangkapan dan disidangkan di beberapa Pengadilan Negeri wilayah hukum Sumatera Utara dan Jawa Barat, diantaranya yaitu Ever Tagoli (Disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Bandung), Firman Sembiring (Disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Medan), Evin Edward alias TB (Disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dan beberapa perkara lain yang masih dalam satu jaringan yaitu Hartono alias Asiang, Then Kun San alias Santo, Juky Sutrisna alias Yuki, Yoyon Sumarno alias Doni, Jaya Sofyan, Rahmat Hidayat alias Bolang, Paulus Setiawan dan Delly Rohman Mulyana alias Deni.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk KUMULATIEF, maka terlebih dahulu kami akan membuktikan DAKWAAN PERTAMA terlebih dahulu dan oleh karena DAKWAAN PERTAMA kami susun berbentuk Alternatief, maka kami akan langsung memilih dakwaan yang menurut kami terbukti yaitu Dakwaan Alternatief Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Dilakukan secara terorganisasi;

ad.1). Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" adalah Terdakwa ELLY HERLINA sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama



persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2). Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang".

Bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa berawal dari bulan Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menjadi perantara jual beli ekstasi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh Terdakwa mencari pembeli ekstasi dan akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan MORRIS alias ACAI lalu MORRIS alias ACAI bersedia membeli ekstasi dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- ✓ Sekira bulan Maret 2022 Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI. Saat itu MORRIS Alias ACAI meminta sample/contoh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, lalu SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada Terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan;
- ✓ Sekira bulan Juli 2022 Terdakwa ditawari SUMANTRI TANUDIN alias ADI barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada MORRIS Alias ACAI ekstasi tersebut dan MORRIS Alias ACAI menjanjikan kepada Terdakwa komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian Terdakwa memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat MORRIS Alias ACAI sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan sekitar 2 hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah sampai. Adapun untuk



pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut MORRIS Alias ACAI sudah tertangkap lebih dulu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kecamatan Bubutan Surabaya Jawa Timur;

Bahwa selanjutnya Terdakwa juga pernah menerima paket berisi ekstasi/tablet warna biru logo "Ghost" dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI, kemudian Terdakwa mengirim kembali kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk direturn, lalu Terdakwa mengemas 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir tablet warna biru logo "Ghost" kedalam kardus warna coklat selanjutnya Terdakwa mengirimkan paket tersebut kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyamarkan nama pengirim maupun penerima yaitu nama pengirim "DEDI" dan penerima "JOHAN". Kemudian paket dikirim melalui JNE Soreang Bandung dengan resi nomer : 022070017402322.

Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA kepada MORRIS alias ACAI adalah untuk mendapatkan keuntungan dan pada saat Terdakwa menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan perbuatannya tersebut **bertentangan** dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.3). Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Bahwa pengertian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum



menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "**menawarkan**" adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); "**menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"; "**membeli**" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang"; "**menerima**" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu"; "**perantara**" artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); "**jual beli**" adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; "**menukar**" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya); "**menyerahkan**" adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan".

Sedangkan pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa berawal dari bulan Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menjadi perantara jual beli ekstasi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh Terdakwa mencari pembeli ekstasi lagi akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan MORRIS alias ACAI lalu MORRIS alias ACAI bersedia membeli ekstasi dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:



✓ Sekira bulan Maret 2022 Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI. Saat itu MORRIS Alias ACAI meminta sample/contoh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, lalu SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada Terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan;

✓ Sekira bulan Juli 2022 Terdakwa ditawari SUMANTRI TANUDIN alias ADI barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada MORRIS Alias ACAI ekstasi tersebut dan MORRIS Alias ACAI menjanjikan kepada Terdakwa komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian Terdakwa memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat MORRIS Alias ACAI sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan sekitar 2 hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah sampai. Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut MORRIS Alias ACAI sudah tertangkap lebih dulu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kecamatan Bubutan Surabaya Jawa Timur.

Bahwa selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri diantaranya saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, S.H., saksi PUTU MURTIKA YASA, S.H.,M.H., dan MUSRAN,S.H. yang dipimpin AKBP BUDI IRAWAN,S.IK.,S.H.,M.H melakukan penyelidikan peredaran narkoba jaringan



sindikatan Medan-Bandung-Surabaya yang dilakukan lewat jalur darat dan udara. Kemudian pada sekira bulan Juli 2022 saksi R. DWI SUKMA SAKTIWAN, S.H. dan saksi PUTU MURTIKA YASA, S.H.,M.H. bersama Tim melakukan penangkapan terhadap HARTONO alias ASIANG, THEN KUN SAN alias SANTO, JUKY SUTRISNA alias YUKI, YOYON SUMARNO alias DONI, JAYA SOFYAN, RAHMAT HIDAYAT alias BOLANG, PAULUS SETIAWAN, DELLY ROHMAN MULYANA alias DENI dan HENDY EVER TAGOLI. Selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengembangan terkait perkara tersebut, dan diketahui bahwa narkoba jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang dipesan dari Medan Sumatera Utara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam diketahui SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA sedang berada di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian saksi bersama Tim membagi menjadi dua yaitu ada yang standby di Bandung dan ada yang berangkat menuju ke Semarang untuk mencari keberadaan SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, hingga kemudian pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, di depan McDonald's Jl. Pandanran No. 44 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Jawa Tengah, saksi bersama saksi PUTU MURTIKAYASA, SH.MH dan MUSRAN melakukan penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya yang bernama NANIK MUSTIKA.

Bahwa dari hasil penangkapan terhadap SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055 sim 2 Tsel : 082162819191, 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan Handphone milik SUMANTRI TANUDIN alias ADI ditemukan bahwa Terdakwa telah mengirimkan paket dari Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI yang disamakan atas nama JOHAN, dan mengetahui hal tersebut selanjutnya



saksi bersama Tim menginfokan kepada Tim yang berada di Bandung untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Bahwa setelah mendapat keterangan dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Lkr. Baru No.23 Kecamatan Karamatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat, Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625, bukti pengiriman melalui JNE Soreang dengan nomer resi : 022070017402322 atas nama JOHAN tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung berupa paket kardus warna coklat berisi ekstasi dimana nama pengirim dan penerima telah disamarkan oleh Terdakwa. Kemudian setelah paket kardus warna coklat dibuka ternyata berisi ekstasi warna biru logo “Ghost” dengan jumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan **717,6 gram**.

Selanjutnya dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi, bahwa Terdakwa telah mengedarkan ekstasi kepada MORRIS alias ACAI, kemudian terhadap MORRIS alias ACAI dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di Apartemen Puncak bukit Golf Tower A 2323 Surabaya Jawa Timur. Dari hasil penggeledahan di tempat tersebut diperoleh barang bukti berupa:

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol



9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungku s
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungku s
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungku s
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungku s
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungku s
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungku s
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungku s
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungku s
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungku s
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1



				bungku s
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungku s
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungku s
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungku s
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungku s
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungku s
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku



				S
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	JUMLAH	Ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa sample tablet warna biru logo "Ghost" nomor barang bukti: 1853/2022/PF dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan bahwa tablet warna biru adalah benar narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3460/NNF/2022 tanggal 12 September



2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST. Sedangkan terhadap barang bukti berupa tablet warna coklat dan abu-abu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan, "tablet logo "LV", dan logo "Gucci" barang bukti dengan nomor : 1839/2022/PF, 1840/2022/PF dan 1842/2022/PF berupa tablet warna coklat dan tablet warna abu-abu serta serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis **MDMA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa.

Bahwa narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada paket yang dikirim Terdakwa kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI, sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 8 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna biru berlogo "**Ghost**" sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat total seberat **717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram**, dan narkotika yang ditemukan pada MORRIS Alias ACAI sesuai dengan BA Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 9 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yaitu jumlah narkotika jenis ekstasi berupa tablet warna coklat berlogo "**LV**" dan warna abu-abu berlogo "**Guci**" sebanyak 119 (seratus sembilan belas) butir dengan berat total seberat **48,2 (empat puluh delapan koma dua) gram**.

Bahwa oleh karena unsur Pasal ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti **menjadi perantara jual beli narkotika golongan I** bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.**

ad.4). Dilakukan secara terorganisasi



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa berawal dari bulan Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menjadi perantara jual beli ekstasi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh Terdakwa mencari pembeli ekstasi akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan MORRIS alias ACAI lalu MORRIS alias ACAI bersedia membeli ekstasi dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- ✓ Sekira bulan Maret 2022 Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI dan menawarkan ekstasi kepada MORRIS Alias ACAI. Saat itu MORRIS Alias ACAI meminta sample/contoh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI meminta sample/contoh sebanyak 10 (sepuluh) butir atas permintaan MORRIS Alias ACAI untuk dikirim langsung ke alamat Surabaya, lalu SUMANTRI TANUDIN alias ADI mengirimkan kepada Terdakwa bukti pengiriman sample berupa resi JNE yang ditujukan ke alamat MORRIS di Surabaya yaitu Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan setelah dua hari kemudian MORRIS Alias ACAI mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah diterima, akan tetapi setelah barang tersebut dicoba oleh MORRIS Alias ACAI ternyata barang tersebut tidak cocok sehingga pemesanan dibatalkan;
- ✓ Sekira bulan Juli 2022 Terdakwa ditawari SUMANTRI TANUDIN alias ADI barang berupa ekstasi dengan logo LV dan Gucci dengan harga perbutirnya Rp.185.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada MORRIS Alias ACAI ekstasi tersebut dan MORRIS Alias ACAI menjanjikan kepada Terdakwa komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, kemudian Terdakwa memesan kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir logo "LV", dan 36 (tiga puluh enam) butir logo "Gucci" dan selanjutnya Terdakwa memberikan alamat MORRIS Alias ACAI sebagai penerima untuk dikirimkan langsung ke Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dan sekitar 2 hari kemudian MORRIS Alias ACAI



mengabari kepada Terdakwa bahwa paket telah sampai. Adapun untuk pembayaran narkoba jenis ekstasi tersebut dibayarkan apabila barang telah diterima oleh MORRIS Alias ACAI, akan tetapi belum sempat dibayarkan narkoba tersebut MORRIS Alias ACAI sudah tertangkap lebih dulu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Restoran Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kecamatan Bubutan Surabaya Jawa Timur;

Bahwa selanjutnya Terdakwa juga pernah menerima paket berisi ekstasi/tablet warna biru logo "Ghost" dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI, kemudian Terdakwa mengirim kembali kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk direturn, lalu Terdakwa mengemas 2.080 (dua ribu delapan puluh) butir tablet warna biru logo "Ghost" kedalam kardus warna coklat selanjutnya Terdakwa mengirimkan paket tersebut kepada SUMANTRI TANUDIN alias ADI dengan menyamarkan nama pengirim maupun penerima yaitu nama pengirim "DEDI" dan penerima "JOHAN". Kemudian paket dikirim melalui JNE Soreang Bandung dengan resi nomer : 022070017402322.

Dari serangkaian fakta diatas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan secara terorganisir, dimana Terdakwa mendapatkan ekstasi dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang merupakan bagian dari jaringan narkoba terorganisir sindikat Medan-Bandung-Surabaya yang pendistribusian narkotikanya dilakukan lewat jalur darat maupun udara. Dari jaringan-jaringan tersebut beberapa telah dilakukan penangkapan dan disidangkan di beberapa Pengadilan Negeri wilayah hukum Sumatera Utara dan Jawa Barat, diantaranya yaitu Ever Tagoli (Disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Bandung), Firman Sembiring (Disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Medan), Evin Edward alias TB (Disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dan beberapa perkara lain yang masih dalam satu jaringan yaitu Hartono alias Asiang, Then Kun San alias Santo, Juky Sutrisna alias Yuki, Yoyon Sumarno alias Doni, Jaya Sofyan, Rahmat Hidayat alias Bolang, Paulus Setiawan dan Delly Rohman Mulyana alias Deni.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Oleh karena DAKWAAN PERTAMA sudah dibuktikan buktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan DAKWAAN KUMULATIEF KEDUA dan oleh karena DAKWAAN KUMULATIEF KEDUA juga kami susun berbentuk Alternatief, maka kami akan memilih



dakwaan yang menurut kami terbukti yaitu DAKWAAN KEDUA Kesatu melanggar Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;
3. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

ad.1). Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Barang siapa" adalah Terdakwa ELLY HERLINA sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2). Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Bahwa konsep sub unsur "bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan" adalah hampir sama dengan bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Menurut doktrin hukum pidana suatu perbuatan dapat digolongkan kedalam penyertaan diperlukan adanya "kesadaran bersama" dan "pelaksanaan bersama". Menurut Prof. Mulyatno sebagaimana dikutip oleh Prof. Barda Nawawi Arief dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana II disebutkan bahwa sifat



penyertaan adalah sebagai dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan, jadi lebih ditekankan pada *strafbaarheid van het feit* (hal dapat dipidanya perbuatan).

Menurut Mr.MH.Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan masing-masing, sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksud diatas.

Berdasarkan buku yang ditulis oleh E.Y.Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 336, menerangkan, jelas bahwa makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pada halaman 342, dijelaskan juga oleh E.Y.Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, pengertian dari mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan :”siapa saja yang dapat dipidana”. Dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.

Bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa berawal dari bulan Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menjadi perantara jual beli Happy Five, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh Terdakwa mencari pembeli Happy Five akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan MORRIS alias ACAI lalu MORRIS alias ACAI bersedia membeli Happy Five dari Terdakwa, yaitu sekira bulan April 2022 Terdakwa mendapat tawaran dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI psikotropika berupa Happy Five dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, lalu Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI untuk menawarkan Happy Five tersebut dengan harga



Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk Terdakwa, dan saat itu MORRIS Alias ACAI menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada Terdakwa. Cara pengirimannya yaitu Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan Happy Five langsung kepada MORRIS Alias ACAI di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, adapun untuk pembayaran yang dilakukan MORRIS Alias ACAI yaitu dengan cara setor tunai kepada Terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dari serangkaian fakta diatas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, mengedarkan psikotropika, dimana Terdakwa mendapatkan Happy Five dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA yang merupakan bagian dari jaringan psikotropika terorganisir sindikat Medan-Bandung-Surabaya yang pendistribusiannya dilakukan lewat jalur darat maupun udara. Dari jaringan-jaringan tersebut beberapa telah dilakukan penangkapan dan disidangkan di beberapa Pengadilan Negeri wilayah hukum Sumatera Utara dan Jawa Barat, diantaranya yaitu Ever Tagoli (Disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Bandung), Firman Sembiring (Disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Medan), Evin Edward alias TB (Disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dan beberapa perkara lain yang masih dalam satu jaringan yaitu Hartono alias Asiang, Then Kun San alias Santo, Juky Sutrisna alias Yuki, Yoyon Sumarno alias Doni, Jaya Sofyan, Rahmat Hidayat alias Bolang, Paulus Setiawan dan Delly Rohman Mulyana alias Deni.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.3). Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "memiliki adalah mempunyai"; "menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan lain sebagainya"; "membawa adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu)".



Bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa berawal dari bulan Januari 2022, Terdakwa dihubungi oleh SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan memberitahu kepada Terdakwa untuk menitipkan atau menjadi perantara jual beli Happy Five, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya. Selanjutnya SUMANTRI TANUDIN alias ADI menyuruh Terdakwa mencari pembeli Happy Five akhirnya Terdakwa berkomunikasi dengan MORRIS alias ACAI lalu MORRIS alias ACAI bersedia membeli Happy Five dari Terdakwa, yaitu sekira bulan April 2022 Terdakwa mendapat tawaran dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI psikotropika berupa Happy Five dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per papan isi 10 butir, lalu Terdakwa menghubungi MORRIS Alias ACAI untuk menawarkan Happy Five tersebut dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) plus komisi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir untuk Terdakwa, dan saat itu MORRIS Alias ACAI menyetujui dan memesan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir kepada Terdakwa. Cara pengirimannya yaitu Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan Happy Five langsung kepada MORRIS Alias ACAI di Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, adapun untuk pembayaran yang dilakukan MORRIS Alias ACAI yaitu dengan cara setor tunai kepada Terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 24.930.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa menghubungi SUMANTRI TANUDIN alias ADI untuk mengirimkan psikotropika jenis Happy Five langsung kepada MORRIS alias ACAI di Surabaya dengan alamat Apartemen Puncak Bukit tower A unit 2323 Jl. Raya Darmo Boulevard Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur. Beberapa hari kemudian MORRIS alias ACAI menerima Happy Five kiriman/paket dari SUMANTRI TANUDIN alias ADI lalu barang tersebut disimpan MORRIS alias ACAI ditempat tinggalnya.

Bahwa selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri diantaranya saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, S.H., saksi PUTU MURTIKA YASA, S.H.,M.H., dan MUSRAN,S.H. yang dipimpin AKBP BUDI



IRAWAN,S.IK.,S.H.,M.H melakukan penyelidikan peredaran psikotropika di kota Surabaya dengan jaringan sindikat Medan-Bandung-Surabaya yang dilakukan lewat jalur darat dan udara kemudian Tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, saksi R. DWI SUKMA SAKTIAWAN, S.H. dan saksi PUTU MURTIKA YASA, S.H.,M.H. bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap MORRIS alias ACAI di Restaurant Nasi Hainam Jalan Pahlawan Kecamatan Bubutan Surabaya dan menyita barang bukti berupa 1 unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A13 warna biru nomor simcard 081358290850 nomor WA 085959600466. Dari hasil pengembangan akhirnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal MORRIS alias ACAI di Apartemen Puncak bukit Golf Tower A 2323 Surabaya Jawa Timur dan dari tempat tersebut diperoleh barang bukti berupa:

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1



				bungku s
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungku s
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungku s
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungku s
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungku s
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungku s
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungku s
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungku s
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungku s
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku



				s
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungku s
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungku s
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungku s
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungku s
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungku s
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungku s
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungku s
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungku s



38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	JUMLAH	Ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa tablet warna orange tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan, "**tablet warna orange (H 5)**" barang bukti dengan nomor : 1841/2022/PF berupa tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung psikotropika jenis **Flualprazolam**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3459/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.si.,Apt. dan DWI HERNANTO ST selaku pemeriksa.



Bahwa Terdakwa bersama MORRIS alias ACAI, SUMANTRI TANUDIN alias ADI dan NANIK MUSTIKA telah menyadari barang berupa tablet sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) butir yang dimiliki, disimpan ataupun dikuasai/dibawa dan diperjualbelikan adalah benar Psikotropika jenis Happy Five dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa oleh karena unsur Pasal ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti **bersekongkol atau bersepakat tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 081358290850 dan 085959600466 (WA);
- Barang-barang berupa:

No	Uraian	Sita awal		
		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan			17 bungkus



	Ket-A-100)			
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100 yang di keringkan		8,4	1 bungkus
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungkus
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungkus
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungkus
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungkus
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungkus
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungkus
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungkus
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungkus
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungkus
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungkus
39	Alat sealer(press plastik) merk GSF warna biru			1 buah
40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	JUMLAH	Ekstasi 119 butir H5 277 Butir	Ekstasi 48,2 Ket-A-100 kering 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1839/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna coklat berlogo "Gucci" dengan berat netto seluruhnya 2,2588 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna coklat yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,5199 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa labfor barang bukti nomor: 1840/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna abu-abu berlogo "LV" dengan berat netto seluruhnya 2,2415 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna abu-abu yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,4861 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Sisa labfor barang bukti nomor: 1841/2022/PF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8660 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet warna orange yang mengandung Flualprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,6794 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Sisa labfor barang bukti nomor: 1842/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan "Nutrisari Sirsak" berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 24,4614 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan "Nutrisari Sirsak" berisikan serbuk warna putih yang mengandung MDMA dan Ketamine dengan berat netto 23,6858 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625;
- Paket kardus berwarna coklat dengan dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN Tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung;
- Narkotika jenis Ekstasi warna biru logo "Ghost" dengan jumlah 2080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram brutto;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisikan 63 (enam puluh tiga) tablet warna biru berlogo "Ghost" dengan berat netto seluruhnya 21,7854 gram diberi nomor barang bukti 1853/2022/PF, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 58 (lima puluh delapan) tablet warna biru yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 20,0564 gram, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055, sim 2 Tsel : 0821-6281-9191;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565;



- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 081358290850 dan 085959600466 (WA);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5264220063177533;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5198930060389573;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan nomor 6032988699471913;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 5260512015394875;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor 5221845036807576;
- 1 (satu) buah KTP an. NANIK MUSTIKA dengan NIK 3320166802890001;
- 1 (satu) buah ATM BCA Platinum dengan nomor 5260512001381126;
- 1 (satu) buah KTP an. SUMANTRI TANUDIN dengan nomor NIK 1271010801740001;
- Uang tunai dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Uang tunai pecahan lima puluh ribu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUMANTRI alias ADI,DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan DAKWAAN KEDUA Kesatu melanggar Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ELLY HERLINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara teroganisasi" sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN PERTAMA dan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELLY HERLINA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 081358290850 dan 085959600466 (WA);
 - Barang-barang berupa:

No	Uraian	Sita awal
----	--------	-----------



		Butir	Gram	Satuan
1	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	63	25	
2	1 buah plastic klip berisi ekstasi logo LV warna coklat	20	8,3	
3	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	21	8,8	
4	1 buah plastic klip berisi ekstasi warna abu abu logo gucci	15	6,1	
5	H 5	277		28 lembar
6	Happy water (campuran nutrisari, ekstasi, dan Ket-A-100)			17 bungkus
7	Ket-A-100 ukuran 10 ml			140 botol
8	Ket-A-100 ukuran 50 ml			182 botol
9	Ket-A-100 yang di keringkan		101	1 bungkus
10	Ket-A-100 yang di keringkan		139,2	1 bungkus
11	Ket-A-100 yang di keringkan		101,8	1 bungkus
12	Ket-A-100 yang di keringkan		53	1 bungkus
13	Ket-A-100 yang di keringkan		101,7	1 bungkus
14	Ket-A-100 yang di keringkan		48,3	1 bungkus
15	Ket-A-100 yang di keringkan		29,6	1 bungkus
16	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungkus
17	Ket-A-100		8,4	1



	yang di keringkan			bungk us
18	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungk us
19	Ket-A-100 yang di keringkan		10,3	1 bungk us
20	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungk us
21	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungk us
22	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungk us
23	Ket-A-100 yang di keringkan		7,2	1 bungk us
24	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungk us
25	Ket-A-100 yang di keringkan		5,2	1 bungk us
26	Ket-A-100 yang di keringkan		5,4	1 bungk us
27	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungk us
28	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungk us
29	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungk us
30	Ket-A-100 yang di keringkan		7	1 bungk us
31	Ket-A-100 yang di keringkan		4,3	1 bungk us
32	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungk us
33	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungk us
34	Ket-A-100 yang di keringkan		10,1	1 bungk us
35	Ket-A-100 yang di keringkan		10	1 bungk us
36	Ket-A-100 yang di keringkan		5,3	1 bungk us
37	Ket-A-100 yang di keringkan		11	1 bungk us
38	Ket-A-100 yang di keringkan		3,9	1 bungk us
39	Alat sealer(pre ss plastik) merk GSF warna biru			1 buah



40	Minuman saset merk Nutrisari			240 buah
41	Kotak plastik isi plastik klip berbagai ukuran			1 kotak
42	Gilingan manual merk smart warna silver			1 buah
43	Alat tumbuk warna silver			1 set
44	Timbangan warna silver			1 buah
45	lakban			4 buah
46	Loyang warna silver			1 buah
	JUMLAH	Ekst asi 119 butir H5 277 Butir	Ekst asi 48,2 Ket-A-100 kerin g 754,3	H5 28 lembar Happy water 17 bungkus Ket-A-100 322 botol

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1839/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna coklat berlogo "Gucci" dengan berat netto seluruhnya 2,2588 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna coklat yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,5199 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa labfor barang bukti nomor: 1840/2022/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna abu-abu berlogo "LV" dengan berat netto seluruhnya 2,2415 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 4 (empat) tablet warna abu-abu yang mengandung MDMA dengan berat netto seluruhnya 1,4861 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa labfor barang bukti nomor: 1841/2022/PF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berdiameter 0,8cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,8660 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet warna orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung Flualprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,6794 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Sisa labfor barang bukti nomor: 1842/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan "Nutrisari Sirsak" berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 24,4614 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan "Nutrisari Sirsak" berisikan serbuk warna putih yang mengandung MDMA dan Ketamine dengan berat netto 23,6858 gram, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 buah Handphone OPPO RENO 7 warna silver dengan nomor simcard 0818-729625;

- Paket kardus berwarna coklat dengan dengan nomer : 022070017402322 atas nama JOHAN Tujuan Medan Selayang, pengirim : DEDI Bandung;

- Narkotika jenis Ekstasi warna biru logo "Ghost" dengan jumlah 2080 (dua ribu delapan puluh) butir dengan berat keseluruhan 717,6 (tujuh ratus tujuh belas koma enam) gram brutto;

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisikan 63 (enam puluh tiga) tablet warna biru berlogo "Ghost" dengan berat netto seluruhnya 21,7854 gram diberi nomor barang bukti 1853/2022/PF, kemudian dilakukan pemeriksaan labfor dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 58 (lima puluh delapan) tablet warna biru yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 20,0564 gram, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda dengan dual simcard nomor sim 1 XL : 0859-7463-5055, sim 2 Tsel : 0821-6281-9191;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dengan nomor simcard 0877-7373-5565;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0823-6789-8888;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0819-1875-1047;

Halaman 114 Putusan Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam metallic dengan nomor dual simcard sim 1 : 0821-6179-8512 dan sim 2 : 0822-6700-0098;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0852-8900-0098;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A13 warna biru dengan nomor simcard 081358290850 dan 085959600466 (WA);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5264220063177533;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 5198930060389573;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan nomor 6032988699471913;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 5260512015394875;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor 5221845036807576;
- 1 (satu) buah KTP an. NANIK MUSTIKA dengan NIK 3320166802890001;
- 1 (satu) buah ATM BCA Platinum dengan nomor 5260512001381126;
- 1 (satu) buah KTP an. SUMANTRI TANUDIN dengan nomor NIK 1271010801740001;
- Uang tunai dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Uang tunai pecahan lima puluh ribu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUMANTRI alias ADI,DKK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Mangapul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 115 Putusan Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suswanti, S.H.,M.Hum.,

Sudar, S.H.,M.Hum

Mangapul, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Suparman. S.H., M.H